

Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg

Thoby Nusabahari

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Tirtayasa, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten
E-mail : tobinusabahari@yahoo.com

Edi Mudjaidi Amin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Tirtayasa, Ds. Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten
E-mail : edimudjaidiamin@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11223>

Info Artikel

| **Submitted** : 30 April 2021

| **Revised** : 30 Juni 2021

| **Accepted** : 04 Agustus 2021

How to cite : Thoby Nusabahari, Edi Mudjaidi Amin, "Analisis Dispensasi Perkawinan terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, Vol. 1 No. 1, (Agustus, 2021)", hlm. 22-57.

ABSTRACT

In general, every human being has a desire to get married. It is known that within the scope of marriage, there is a marriage dispensation. Marriage dispensation is the granting of permission to enter into marriage for a prospective groom and/or bride who is not yet 19 years old. During the Covid-19 pandemic in 2020, the fact is that the number of applications for marriage dispensation at the Serang Religious Court has increased from the previous year. One of his petitions is in the case which has now been determined by the Serang Religious Court Judge, namely the Serang Religious Court Determination Number : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. Departing from the court ruling above, the authors conducted an essay research by taking two problem identifications. First, is the Judge's consideration in the Serang Religious Court Determination Number : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg regarding marriage dispensation in accordance with the Marriage Law in conjunction with the Marriage Age Change Law and the Child Protection Law? Second, what is the impact of giving dispensation to marriage in the Serang Religious Court Determination Number : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg? The research method used by the author is juridical normative, with research specifications in the form of a statutory approach and a case approach, data sources in the form of primary data and secondary data, data collection techniques in the form of library research and interviews, data analysis in the form of qualitative analysis, and research locations in the Serang Religious Court. As for the essay research conducted by the author, the result show that the Judge's consideration in the Serang Religious Court Determination Number : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg regarding marriage dispensation is in accordance with the Marriage Law in conjunction with the Marriage Age Change Law and the Child Protection Law. The impact of giving marriage dispensation in the Serang Religious Court Determination Number : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg also varies, there are positive impacts, including being able to carry out marriages legally according to religious and state law and avoid adultery and unregistered marriage, and negative impacts, including the possibility of maternal death at a young age due to premature pregnancy, loss of adolescence, and lack of mental maturity to care for a family.

Keywords : marriage, marriage dispensations, minors

ABSTRAK

Pada umumnya, setiap insan manusia berhasrat untuk melangsungkan perkawinan. Diketahui, dalam lingkup perkawinan dikenal yang namanya dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai pria dan/atau wanita yang belum berusia 19 tahun. Dalam masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, didapatkan fakta bahwasannya angka permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Serang melonjak dari tahun sebelumnya. Adapun salah satu permohonannya ialah pada kasus yang kini sudah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Serang, yakni Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. Berangkat dari adanya penetapan pengadilan di atas, penulis melakukan penelitian skripsi dengan mengambil dua identifikasi masalah. Pertama, apakah pertimbangan Hakim di dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan *juncto* UU Perubahan Umur Perkawinan dan UU Perlindungan Anak? Kedua, apa dampak atas pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber datanya berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan dan wawancara, analisis datanya berupa analisis kualitatif, serta lokasi penelitian di Pengadilan Agama Serang. Adapun dari penelitian skripsi yang penulis lakukan, didapatkan hasil bahwasannya pertimbangan Hakim di dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan *juncto* UU Perubahan Umur Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Dampak atas pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg pun bervariasi, ada dampak positif, antara lain bisa melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan negara dan terhindar dari perzinaan serta nikah siri, dan dampak negatif, antara lain kemungkinan terjadinya kematian ibu di usia muda akibat kehamilan prematur, hilangnya masa remaja, dan belum menunjukkan kematangan secara mental untuk mengurus keluarga.

Kata Kunci : perkawinan, dispensasi perkawinan, anak di bawah umur

Pendahuluan

Pada umumnya, setiap manusia berhasrat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Perkawinan disebut-sebut sebagai kebutuhan hidup. Selain merupakan kebutuhan hidup, perkawinan merupakan perintah dari Tuhan, yang diajarkan oleh agama manapun. Perintah Tuhan itu jelas, yakni untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, yang tentunya bermula dari hubungan badan seorang pria dan wanita di dalam suatu perkawinan yang resmi dan sah.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri, yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).¹ Nikah merupakan kebutuhan pribadi dan sosial. Sudah menjadi keniscayaan sebagian besar manusia pada suatu saat akan menghadapi fase rumah tangga, yakni sebagai seorang suami atau istri. Keluarga adalah fondasi yang mendasari bangunan masyarakat. Bila bangunan ini berdiri atas fondasi yang kokoh, niscaya pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang sukses.²

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan,

kelanjutan, dan terhentinya perkawinan.³ Saat ini, telah ada peraturan yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). UU Perkawinan ini lahir pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Lahirnya UU Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia pada 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Pada 1 April 1975, setelah 1 tahun 3 bulan UU Perkawinan diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Perkawinan) yang memuat peraturan pelaksanaan UU Perkawinan tersebut. Dan dengan demikian, mulai 1 Oktober 1975 UU Perkawinan itu telah dapat berjalan secara efektif.⁴

Secara yuridis, batasan pengertian perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Menurut ketentuan ini, dikatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵ Dalam rumusan perkawinan itu, dinyatakan

¹ Titik Triwulan. Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007). Hlm. 2.

² Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan Dan Merawat Pernikahan* (solo: Aqwam, 2007). Hlm. 15..

³ Umar Haris Sanjaya. Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Media Yogyakarta, 2017). Hlm. 10.

⁴ Abdul Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia, Kencana* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 69-70.

⁵ Rahmida Erliyani. Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan* (Bantul: Inset Grafika Percetakan, 2016). hlm. 1.

dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.⁶

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari kedua orang tua.⁷ Untuk menjembantani terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka UU Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan.⁸

Salah satu dasar-dasar yang dimaksud ialah pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Dikatakan pada pasal tersebut, suatu perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Adapun bunyi pasal selengkapnya adalah sebagai berikut : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa adanya ketentuan pembatasan umur untuk perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya. Adapun bunyi penjelasan selengkapnya ialah sebagai berikut :

"Untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan". Hemat penulis, selain bertujuan untuk menjaga kesehatan, adanya ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan ini dimaksudkan agar calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan memiliki kematangan jiwa, kepribadian, pola pikir, dan perilaku sosial yang baik.

Lebih daripada itu, ternyata terkait ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan mengalami perubahan. Pada tanggal 14 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, mensahkan adanya perubahan tersebut, dan kemudian diundangkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Tjahjo Kumolo, pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan yang dimaksud adalah, suatu perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berikut ialah bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perubahan Umur Perkawinan) selengkapnya : "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Namun begitu, ternyata ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan dapat dikesampingkan dengan meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Hal itu diatur dalam ketentuan selanjutnya, tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan. Berikut ialah bunyi pasal selengkapnya, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan

⁶ Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni Bandung, 2013). hlm. 63.

⁷ Umar Nasaruddin, *Perkawinan Mazhab Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2016). hlm. 24.

⁸ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah," *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (n.d.): 32.

umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan, yang dimaksud dengan ‘penyimpangan’ adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dengan begitu, maka dispensasi perkawinan bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah, yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kelonggaran hukum. Dispensasi perkawinan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas bermanfaat atau tidaknya.

Sebagaimana diketahui bersama, anak merupakan tongkat penentu masa

depan suatu negara. Oleh sebab itu, agar anak mampu melanjutkan maupun memajukan negaranya dengan baik, haruslah mendapat perlindungan hak-hak atas anak. Di Indonesia, telah ada undang-undang yang memberikan perlindungan hak atas anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Memang, UU Perkawinan Perubahan telah mengubah ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan menjadi sama rata dan juga di atas dari definisi anak tersebut, yakni pihak pria dan wanita harus berumur 19 tahun. Namun, dengan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, hal ini justru membuka peluang adanya perkawinan antara pria dan wanita yang berumur di bawah 18 tahun, yang mana artinya terjadi suatu pertentangan. Hal itu dikarenakan seharusnya bagi mereka yang berumur di bawah 18 tahun memperoleh haknya, yakni berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kini, di hampir seluruh negara di dunia, termasuk pula di Indonesia, tengah diguncang oleh sebuah pandemi yang dinamakan dengan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Secara singkat, penyakit Covid-19 ini menyerang organ paru-paru manusia, serta bisa berpotensi menimbulkan kematian apabila seseorang yang sudah lanjut usia ataupun memiliki penyakit bawaan terjangkit penyakit ini. Diketahui bersama, hingga saat ini total kasus positif Covid-19 di seluruh dunia

mencapai angka ratusan juta kasus, dengan pasien meninggalnya sebanyak jutaan orang. Sementara di Indonesia sendiri, total kasus positif Covid-19 berjumlah jutaan kasus, dengan jumlah pasien meninggalnya sebanyak puluhan ribu orang.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, tak bisa dipungkiri bahwasannya seluruh aspek atau sendi kehidupan manusia menerima dampaknya. Dampak tersebut ada yang bersifat positif dan negatif. Di Kota/Kabupaten Serang, misalnya, menerima dampak berupa peningkatan angka permohonan dispensasi perkawinan.

Namun demikian, memang tidak sepenuhnya peningkatan angka permohonan dispensasi perkawinan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Hal ini lantaran turut disebabkan oleh mulai berlakunya UU Perubahan Umur Perkawinan setelah diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA Dispensasi Kawin) pada akhir November 2019. Ditambah, sejumlah masyarakat belum mengetahui tentang perubahan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun bagi pria dan wanita, namun telanjur menyebar undangan pesta pernikahan.⁹

Kemudian, setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Serang, didapati hasil bahwasannya pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka perkara permohonan dispensasi perkawinan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut ada rinciannya :¹⁰ 1)

Tahun 2020 sebanyak 122 perkara permohonan dispensasi perkawinan; 2) Tahun 2019 sebanyak 53 perkara permohonan dispensasi perkawinan; 3) Tahun 2018 sebanyak 8 perkara permohonan dispensasi perkawinan; 4) Tahun 2017 sebanyak 11 perkara permohonan dispensasi perkawinan; 5) Tahun 2016 sebanyak 11 perkara permohonan dispensasi perkawinan; dan 6) Tahun 2015 sebanyak 7 perkara permohonan dispensasi perkawinan.

Salah satu di antara ke-122 permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2020 tersebut ialah permohonan dengan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tertanggal 18 September 2020, yang mana mengabulkan permohonan dari si Pemohon. Singkatnya, permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua pihak perempuan, yakni ayah kandungnya sendiri, ke Pengadilan Agama Serang dikarenakan pihak perempuan yang baru berumur 15 tahun sudah tidak mampu lagi dibiayai pendidikannya oleh orang tuanya, dan sudah menjalin hubungan yang dalam selama 3 tahun dengan seorang laki-laki (berumur 24 tahun). Selain itu, pihak laki-laki juga sudah memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat dengan pihak perempuan, namun ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Selain itu, Pemohon juga menyebut di permohonannya bahwa hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari, apabila tidak segera dikawinkan.

Meksipun Hakim Pengadilan Agama Serang yang menangani permohonan ini telah memberikan

⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Serang, Agus Faisal Yusuf, S.Ag., pada tanggal 29 Januari 2021, di Pengadilan Agama Serang.

¹⁰ Rekap Laporan Rekapitulasi Perkara (LIPA) 8 Pengadilan Agama Serang Tahun 2020, Tahun 2019, Tahun 2018, Tahun 2017, Tahun 2016, dan Tahun 2015 oleh Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Serang, Syahrul, S.H., M.H., tertanggal 9 Februari 2021.

nasehat agar menunda perkawinan hingga anaknya mencapai umur 19 tahun, tapi tetaplah Pemohon berada di pendiriannya. Dikatakannya juga oleh Pemohon pada saat hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, dirinya sangat khawatir apabila terjadi perbuatan yang terlarang oleh ketentuan hukum Islam. Selain itu juga, Pemohon mengatakan bahwa pihak laki-laki hampir seminggu sekali ketemuan (apel) sampai malam hari, meskipun hanya di dalam rumah saja.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis pun tertarik untuk mencari tahu apakah pertimbangan Hakim di dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg sudah sesuai dengan UU Perkawinan *juncto* UU Perubahan Umur Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, penulis juga tertarik untuk mencari tahu dampak yang timbul atas pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. Oleh karena itu, penulis hendak mengambil judul **“ANALISIS DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg)”**.

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah pertimbangan Hakim di dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan *juncto* UU

Perubahan Umur Perkawinan dan UU Perlindungan Anak? 2) Apa dampak atas pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg?

Setiap penelitian pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri.¹¹ Merujuk pada identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penulisan skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim di dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi perkawinan dengan UU Perkawinan *juncto* UU Perubahan Umur Perkawinan dan UU Perlindungan Anak; 2) Untuk mengetahui dampak yang timbul dari pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg.

Setiap penelitian idealnya menghasilkan kegunaan atau manfaat bagi individu penulis maupun masyarakat. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, diharapkan apa yang telah diutarakan di dalam skripsi ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi para pihak yang terkait. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban penulis dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) di Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), serta diharapkan dapat memberi masukan atau sumber pengetahuan secara ilmiah kepada masyarakat, berkaitan dengan perkembangan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumber pengetahuan secara ilmiah

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009). hlm. 109.

mengenai dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur, termasuk terkait dampak-dampak yang ditimbulkan.

Di dalam melakukan penelitian, yang mana kemudian hasil dari penelitian dituangkan ke dalam skripsi ini, penulis menggunakan yang namanya teori hukum. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.¹² Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum tidak filosofis atau tidak berorientasi pada ilmu hukum dogmatik.¹³

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian, diperlukan adanya suatu kerangka teoritis, sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁴ Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini.¹⁵ Bagian ini merupakan inti dari usul penelitian, karena berisikan dasar-dasar teoritisnya, serta operasionalisasinya.¹⁶ Teori sebagai pisau analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Teori Keadilan dan Teori Utilitis.

Pertama, Teori Keadilan. Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu

yang dinyatakan dalam konstitusi kita UUD Negara RI 1945.¹⁷ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Penjelasan UUD NRI Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan.¹⁸

Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada masyarakat supaya ketertiban hukum tidak terganggu dan semuanya berjalan sesuai dengan hukum.¹⁹ Perlu ditegaskan kemudian juga bahwa yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Sehingga, setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat karenanya

¹² Suparman Usman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Serang: CV. Suhud Sentra Utama, 2010). hlm. 110.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017). hlm. 86.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017). hlm. 220.

¹⁵ Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu: Kajian Tentang Pengetahuan Yang Disusun Secara Sistematis Dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Nusantara Consulting (NC), 2010). hlm. 540.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015). hlm. 19.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, Dan Pemaknaan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016). hlm. 156.

¹⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta, 2017). hlm. 191.

¹⁹ I Nengah Suantra. Made Nurmawati, *Ilmu Negara* (Bali: Uwais Inspirasi, 2017). hlm. 150.

kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.²⁰

Wahjono menyebutkan, suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal. Secara ideal, hendaknya suatu negara dalam kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, Mochtar Kusumatmadja menyebutkan, pengertian mendasar suatu negara hukum adalah "... negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum".²¹

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut, akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Keadilan akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun, di sisi lain, dapat dirasakan juga bahwa keadilan merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan keadilan kepada warga negaranya.

Gustav Radbruch dalam teorinya berpandangan bahwa nilai keadilan adalah 'materi' yang harus menjadi isi aturan hukum dan aturan hukum adalah 'bentuk' yang harus melindungi nilai keadilan.²² Selain itu, John Rawls yang memandang bahwa hukum ialah sebagai perspektif '*liberal-egalitarian of social justice*' (ideologi kesetaraan tentang keadilan sosial) berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa

keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²³

Kedua, Teori Utilistis. Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya, menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham.²⁴

Menurut Jeremy Bentham, asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu, atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu sendiri, sehingga mencapai tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan tercapai.²⁵ Dalam bukunya "*Introduction to the Morals and Legislation*", ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang befaedah bagi orang. Pendapat ini dititikbertakan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum, tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori yang berhubungan dengan kefaedahan ini dinamakan Teori Utilistis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya.²⁶

²⁰ Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016). hlm. 55.

²¹ Ratu Faridatul Fauziah, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan UUU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian* (Jakarta: Fikra Publishing, 2016). hlm. 11.

²² Markus Y Hage Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Gentha Publishing, 2010). hlm. 41.

²³ Marwan Effendy, *Teori Hukum* (Jakarta: Referensi, 2014). hlm. 77.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010). hlm. 103.

²⁵ Ronald Titahelu, *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016). hlm. 68.

²⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm. 58.

Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yakni metode dan penelitian. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat (*tools*), dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian.²⁷ Sementara itu, pengertian penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu.

Kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari dua kata, yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁸ Menurut W. J. S. Poerwodarminto, dalam penelitian ilmiah, faktor metodologi memegang peranan penting guna mendapatkan data yang objektif, valid, dan selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.²⁹

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologis, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.³⁰ Selanjutnya, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi.³¹ Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan teori substansi sebagai respons terhadap aneka peristiwa yang terjadi di masyarakat. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian hukum tidak lain merupakan preskripsi dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah terjadi di masyarakat.³²

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.³³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁴

Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya perspektif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.³⁵ Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai normal atau kaidah yang berlaku dalam

²⁷ Sandu Siyoto. M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). hlm. 82.

²⁸ Sodik. hlm. 8-9.

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). hlm. 24.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001)., hlm. 3.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 35.

³² Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 16.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2005). hlm. 52.

³⁴ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010). hlm. 13-14.

³⁵ Achmad Ali. Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 1.

masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁶

Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*legal approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁷ Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³⁸ Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menelaah Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, serta tak lupa juga penulis akan meminta keterangan langsung dari pihak Pengadilan Agama Serang melalui wawancara.

Lazimnya, di dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.³⁹ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya penelitian

harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.⁴⁰

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh hasil penelitian, bahan yang diperlukan adalah data sekunder.⁴¹ Data sekunder itu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun berikut ialah penjabarannya : 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan objek penelitian⁴², yaitu : UU Perkawinan, UU Perubahan Umur Perkawinan, UU Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA Dispensasi Kawin, dan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer yang sumbernya didapat dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan jurnal atau makalah, dan bahan hukum lainnya serta beberapa *e-journal* yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas⁴³; 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*⁴⁴, termasuk juga data dari internet.

Guna memperoleh bahan hukum yang objektif mungkin, baik kualitas maupun kuantitas, maka metode

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137.

⁴¹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 48.

⁴² Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 52.

⁴³ Syamsudi M n, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, hlm. 96.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, hlm. 66.

³⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 96.

³⁸ Syamsudin M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 58.

³⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 11-12.

pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi dokumenter.⁴⁵ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan yang berguna bagi penulisan penelitian ini, berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan kaidah hukum yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁴⁶

Bahan hukum sekunder ini diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.⁴⁷ Selain itu, penulis juga akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Serang.

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸ Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain, bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, atau pandangan peneliti sendiri.⁴⁹

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian.⁵⁰ Lokasi penelitian ini bisa berupa suatu wilayah, daerah tertentu, atau kelompok lokasi masyarakat pemilik kebudayaan.⁵¹ Adapun lokasi penelitian untuk melengkapi penulisan skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Serang, yang beralamat di Jl. K.H. Abdul Hadi No. 29, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci untuk membawa umat manusia hidup terhormat sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hlm. 18.

⁴⁶ Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Erlies Septiana Nurbaini Salim H, S, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). hlm. 19.

⁴⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. hlm. 252.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta. hlm. 244.

⁴⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. hlm. 69-70.

⁵⁰ Ishaq. hlm. 72.

⁵¹ M Susilo Pradoko, A, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya* (Yogyakarta: UNY Press, 2017). hlm. 257.

tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai *al-Khaliq* dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan.⁵²

Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Tuhan. Akad perkawinan bukan hanya perkara perdata saja, namun di dalamnya terdapat nilai spiritual tersendiri bagi pelakunya. Sebab, setiap yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Tuhan.⁵³

Perkawinan adalah wujud menyatunya pria dan wanita ke dalam satu tujuan yang sama. Salah satu tujuan itu adalah mencapai kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup.⁵⁴ Untuk mencapai salah satu tujuan tersebut, kedua belah pihak harus memiliki persiapan yang matang.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan ini.⁵⁵

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam

peraturan hukum perkawinan.⁵⁶ Selanjutnya, menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dan kekal yang diakui oleh negara.⁵⁷ Terakhir, menurut Abdullah Sidik, perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dan bertujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.⁵⁸

Selain definisi soal perkawinan dari sejumlah ahli hukum, hukum positif di Indonesia turut memberikan definisinya. Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.⁵⁹ Adapun selain definisi, perkawinan juga memiliki dasar hukum. Secara umum, dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah

⁵² A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010). hlm. 1.

⁵³ Ira Puspito Rini, *Pencegahan Perceraian Keluarga Di Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019). hlm. 8.

⁵⁴ Ira Puspito Rini, *Stop Perceraian Selamatkan Perkawinan* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019). hlm. 1.

⁵⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 99.

⁵⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 2002). hlm. 35.

⁵⁷ Jehani Libertus, *Perkawinan: Apa Risiko Hukumnya?* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). hlm. 2.

⁵⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 273-274.

⁵⁹ Simanjuntak P N H, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 34.

UU Perkawinan, KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), dan hukum adat.

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama fikih, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah.⁶⁰ Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan. Menurut sebagian ulama, hukum asal melakukan perkawinan adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan kepada Hadis Rasulullah SAW, "... *tetapi Aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Sesungguhnya kawin itu sunnah-Ku, barangsiapa tidak menyukai sunnah-Ku, maka dia bukan umat-Ku*" (Muttafaq 'alaih).⁶¹

Bahkan, ada di antara pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan itu wajib, seperti pendapat Abu Daud az-Zahiri. Tetapi, menurut pendapat yang paling kuat, asal hukum melakukan perkawinan adalah mubah atau boleh.⁶² Hukum mubah ini dapat berubah, tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukum nikah bisa wajib, sunnah, makruh, mubah, dan juga haram. Adapun hukum perkawinan terbagi atas :⁶³ 1) Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini

menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan; 2) Hukum nikah menjadi sunnah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus ke perbuatan zina. Jika ia menikah, justru akan banyak membawa masalah serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi, jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada, maka sunnah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah, maka dia mendapatkan pahala, dan kalau dia tidak atau belum menikah, maka dia tidak berdosa; 3) Hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi orang yang tidak tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup, sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah. Jika dia menikah, maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi, maka dia akan mendapat pahala; 4) Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memerangnya, karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu pula, orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya di bawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini, seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan

⁶⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020). hlm. 3.

⁶¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 35.

⁶² Mardani.

⁶³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (Bandar Lampung: Aura, 2018). hlm. 95-96.

maksud menganiaya atau memperolok-olokannya, maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut.

Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan sebagaimana berlaku pada manusia. Dalam Surat Az-Zariyat ayat 49, disebutkan yang artinya, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran) Allah".⁶⁴

Dalam KUH Perdata, untuk melaksanakan perkawinan yang sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu :⁶⁵ 1) Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan untuk perempuan 15 tahun; 2) Harus ada persetujuan dari kedua pihak; 3) Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan; 4) Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak; 5) Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Menurut UU Perkawinan *juncto* UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Umur Perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan adalah :⁶⁶ 1) Adanya persetujuan kedua mempelai; 2) Adanya izin dari kedua orang tua atau wali; 3) Usia calon pria dan wanita 19 tahun; 4) Antara calon pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga yang tidak boleh kawin; 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak yang

lain; 6) Bagi suami-istri yang telah bercerai lalu kawin lagi dan bercerai, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin ketiga kalinya; 7) Tidak berada dalam masa tunggu bagi mempelai wanita.

Menurut hukum Islam, perkawinan yang sah adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang pokok, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Rukun dan syarat perkawinan saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan agar perkawinan dapat berjalan lancar.⁶⁷ Menurut jumhur ulama, bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakikat, baik yang merupakan bagian maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.⁶⁸

Rukun perkawinan adalah :⁶⁹ 1) Calon suami; 2) Calon istri; 3) Wali nikah dari calon istri; 4) Dua orang saksi laki-laki; 5) Mahar; 6) Ijab dan kabul.

Syarat perkawinan adalah:⁷⁰ 1) Syarat untuk calon suami, yaitu beragama Islam, seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki, orangnya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas, tidak mempunyai istri empat orang, tidak ada paksaan, dan tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda dengan calon istri; 2) Syarat untuk calon istri, yaitu beragama

⁶⁴ Boedi Abdullah. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm. 17.

⁶⁵ Yulia, *Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015). hlm. 32-33.

⁶⁶ Yulia., hlm. 34.

⁶⁷ J. M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Press, 2020). hlm. 8.

⁶⁸ A Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020). hlm. 26.

⁶⁹ Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. hlm. 97.

⁷⁰ Ria. hlm. 97-99.

Islam, seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan, orangnya tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri ataupun orang tuanya, sehat jasmani dan rohani, tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda dengan calon suami; 3) Syarat untuk wali nikah dari calon istri, yaitu beragama Islam, laki-laki asli, dewasa, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa; 4) Syarat untuk saksi, yaitu beragama Islam, laki-laki asli, dewasa, tidak pelupa atau pikun, serta tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu; 5) Syarat mahar, yaitu sesuatu yang diserahkan calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya, serta perlambang kesediaan calon istri menjadi istrinya. Adapun syarat-syarat mahar, yaitu sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami dan halal, artinya baik benda maupun cara perolehan bendanya yang akan dijadikan mahar adalah halal. Unsur-unsur yang ada dalam mahar, yaitu mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya, harus berupa sesuatu yang halal, harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya, dan bahwa mahar itu hukumnya sunnah, disebutkan dalam akad perkawinan. Macam-macam mahar, yaitu mahar *mussamma*, adalah mahar yang disebutkan ketika akad perkawinan, dan mahar *mitsil*, adalah mahar yang tidak disebutkan, yang serupa dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita dari saudara calon istri dan sesuai dengan pandangan serta kebiasaan masyarakat setempat. Jadi, dengan kata lain mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan calon istri. Mahar hukumnya wajib, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 4. Sedangkan dasar hukum

dari penyerahan mahar *mitsil* diterangkan dalam Surat an-Nisa ayat 21, 24, dan 25. Pengucapan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah; 6) Syarat ijab dan kabul, yaitu untuk ijab diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas, diucapkan oleh wali atau wakilnya, dan ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik pengantinnya maupun saksi-saksinya. Adapun syarat kabul, yaitu dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas, yang diambil dari kata-kata nikahnya, diucapkan oleh suami, dan kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksinya.

Dengan uraian tersebut, jelas kiranya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Hal itu berarti, syarat dan rukun perkawinan di atas wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka suatu perkawinan tidak sah.⁷¹

Pengertian Anak dan Hak Anak

Menurut KBBI, anak merupakan keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, dan pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar.⁷² Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di sisi lain, Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). hlm. 55-56.

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 57.

pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal, yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan para pihak yang terlibat.⁷³

Dengan dispensasi perkawinan, maka harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak, baik lahiriah dan batiniah, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya.⁷⁴

Berikut adalah sejumlah hak anak yang telah diatur dalam Pasal 4-18 UU Perlindungan Anak : 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;

4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; 5) Hak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar; 6) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

7) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; 8) Hak untuk mendapatkan perlindungan di lembaga pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; 9) Hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, serta anak tersebut yang memiliki keunggulan berhak pula mendapatkan pendidikan khusus;

10) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; 11) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; 12) Hak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas;

13) Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya; 14) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi

⁷³ Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 301.

⁷⁴ Muchtaromah.

anak dan merupakan pertimbangan terakhir; 15) Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya bagi anak yang berpisah dengan orang tuanya sendiri;

16) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual; 17) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; 18) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

19) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum bagi anak yang dirampas kebebasannya; 20) Hak untuk dirahasiakan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; 21) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang mebebaskan

suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. W. F. Prince mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa.⁷⁵ Dalam KBBI, dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, dan pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁷⁶

Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat undang-undang. Sedangkan menurut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratior, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon. Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitrosoedibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.⁷⁷

Pengertian dispensasi kawin merupakan izin pembebasan suatu kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan, kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah dari orang tua atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan dispensasi, terlebih dahulu

⁷⁵ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)* (Bogor: Guepedia, 2020). hlm. 32.

⁷⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. hlm. 359.

⁷⁷ Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. hlm. 32-33.

kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.⁷⁸

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan.⁷⁹ Selanjutnya, Khaeron Sirin mendefinisikan dispensasi perkawinan sebagai penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁰

Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga memberikan definisi terkait dispensasi kawin, tepatnya dalam Pasal 1 angka 5 PERMA Dispensasi Kawin, yakni merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana diketahui bersama, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan atau penetapan Hakim dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum. Berdasarkan Pasal 19 PERMA Dispensasi Kawin, terhadap penetapan dispensasi perkawinan dimungkinkan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum, namun hanya dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi.

Usia Perkawinan dalam UU Perubahan Umur Perkawinan dan UU Perlindungan Anak

Menurut beberapa pakar hukum, perkawinan ialah suatu ikatan atau

perjanjian lahir batin antara kedua pasangan hingga suatu hal ataupun perbuatan yang bisa menjadikan perbuatan hukum. Antara lain hikmah yang dapat dilihat dalam perkawinan ialah menghalangi umat dari hal-hal atau perbuatan yang tidak diizinkan *syara* dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan sosial.⁸¹ Dalam hal perkawinan, tentu setiap negara telah mengatur pembatasan minimal usia untuk melangsungkan perkawinan.

Berbeda dengan UU Perubahan Umur Perkawinan yang secara gamblang menyebutkan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, untuk mengetahui batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan dalam UU Perlindungan Anak harus dilakukan dengan cara penafsiran. Adapun sesuatu hal yang ditafsirkan dalam UU Perlindungan Anak terletak pada Pasal 26 ayat (1) huruf c-nya. Bunyi Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak selengkapnya adalah, "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak".

Artinya, batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan dalam UU Perlindungan Anak adalah 18 tahun. Angka tersebut diperoleh dari batas maksimal usia anak dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Bunyi Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak selengkapnya ialah, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Dengan begitu,

⁷⁸ Wasono. hlm. 33.

⁷⁹ Wasono. hlm. 33-34.

⁸⁰ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hlm. 71.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003). hlm. 81.

kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. UU Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur agar suami-istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatan dan keturunannya. Untuk itu, perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.⁸²

Namun, itu saja belum cukup. Dalam tatatan implementasinya, masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yaitu jika calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah. Hal itu sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi, "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua".⁸³

Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua atau wali. Dalam format model N5, orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan izin atau restu orang tua. UU Perkawinan terkait batas usia pernikahan memang sudah ditetapkan. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya dibutuhkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan batas usia tersebut dengan pertimbangan usia belasan tahun adalah

usia anak-anak dan dinyatakan bahwa usia yang digolongkan dewasa, yaitu 21 tahun.⁸⁴

Penetapan minimal usia perkawinan harus dapat menjawab berbagai persoalan sesuai kebutuhan, yaitu melindungi anak, terutama bagi perempuan. Jika penetapan batas usia tinggi, menurut Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kala itu, akan memberikan ruang yang luas bagi upaya dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama, seperti yang terjadi sekarang ini angka dispensasi perkawinan tercatat sekitar 12.000/tahun. Namun, di sisi lain, jika pembatasan minimal usia untuk seseorang dapat menikah terlalu rendah, maka bisa membahayakan si pasangan calon suami-istri (pasutri).⁸⁵

Masa remaja bergerak antara usia 13 sampai 18 tahun, dengan dimungkinkan terjadinya percepatan, sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media massa, utamanya media massa audio-visual. Pada usia sekitar 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada masa usia 18 sampai 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya dewasa selambat-lambatnya pada usia 22 tahun, dan usia menikah yang relatif adalah pada usia 20 sampai 24 tahun.⁸⁶

Seperti yang telah disinggung pada bagian lain dalam tulisan ini, pernikahan mempunyai ketentuan-

⁸⁴ Khasanah. hlm. 29.

⁸⁵ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak* (Bogor: Guepedia, 2019). hlm. 51.

⁸⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 21.

⁸² Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah Dan Problematika* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017). hlm. 70.

⁸³ Khasanah. hlm. 28-29.

ketentuan yang meliputi syarat-syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang tidak dengan tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seseorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun, para ulama sepakat syarat kebaligan harus sudah terpenuhi pada mempelai. Tidak dijelaskannya aturan batasan usia nikah bagi mempelai telah menyebabkan perdebatan di kalangan ulama klasik dan juga kontemporer. Terlebih lagi disebutkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang berusia sangat muda.⁸⁷

Al-Qur'an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, yaitu tanda-tanda balig secara umum, seperti tumbuhnya rambut pada ketiak dan kemaluan. Sempurnanya, umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria, dan haid pada wanita pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria balig, maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikan dengan balig.⁸⁸

Agama Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan. Syariat Islam hanya menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah balig. Para ulama ahli fikih sepakat dalam menentukan taklif, yaitu ketika sudah

keluar air mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan.⁸⁹

Seperti halnya Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan yang mengatur tentang batas usia melangsungkan perkawinan, diharapkan dengan adanya pasal tersebut warga negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan pada usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, kemajuan zaman yang semakin berkembang menyebabkan antara tuntutan realitas dan idealitas tidak beriringan. Pada kenyataannya, perkawinan di bawah umur masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Bahkan, undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana diungkapkan pada Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan setempat.⁹⁰

Prinsip dasar dari UU Perkawinan terkait batasan usia sebenarnya bertujuan supaya calon suami-istri telah masak jiwa raganya, sehingga dalam melangsungkan perkawinan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian. Oleh karenanya, maka harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Selain alasan tersebut, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sehingga untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi

⁸⁷ Asep Saepudin Jahar. Euis Nurlaelawati. Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional, Kencana* (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 43-44.

⁸⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011). hlm. 254.

⁸⁹ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). hlm. 147.

⁹⁰ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Akademia Tazzaafa, 2009). hlm. 380-381.

perlu dicegah terjadinya perkawinan yang masih di bawah umur.⁹¹

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).⁹²

Tata Cara Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Serang

Dalam BAB III (Pasal 49 sampai dengan Pasal 53) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama), dijelaskan dalam Pasal 49 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁹³ Di bidang perkawinan, antara lain perkara permohonan dispensasi perkawinan.

Menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Umur Perkawinan, setiap permohonan dispensasi perkawinan dialamatkan kepada Pengadilan Agama

bagi yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Pada intinya, tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, tepatnya dalam BAB IV tentang Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9). Adapun tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang pertama diatur adalah soal pihak yang berhak mengajukannya.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan diajukan oleh salah satu orang tua.

Selanjutnya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, dicabut kekuasaannya, atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan diajukan oleh wali anak. Dalam hal orang tua atau wali berhalangan, maka diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua atau wali, maka permohonan diajukan pada pengadilan yang sesuai dengan agama anak, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam.

Kemudian, tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang kedua adalah soal pengadilan mana yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan. Apabila orang tua atau wali anak berdomisili di Kota/Kabupaten Serang, maka pengadilan yang berwenang adalah

⁹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004). hlm. 6.

⁹² Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional, Kencana*. hlm. 43.

⁹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 13.

Pengadilan Agama Serang bagi anak yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri Serang bagi anak yang beragama non-Islam. Manakala masing-masing calon suami dan istri masih berusia di bawah umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, maka tetaplah permohonan untuk masing-masing mereka diajukan ke pengadilan yang sama dengan domisili orang tua atau wali.

Selanjutnya, tata cara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang ketiga adalah dilakukannya pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan oleh Panitera. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat administrasi, maka Panitera mengembalikan permohonan untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan didaftar dalam *register*, setelah membayar panjar biaya perkara. Namun, bagi Pemohon yang tidak mampu membayar, dapat mengajukan permohonan secara cuma-cuma (*prodeo*).

Terkait dengan syarat administrasi yang disebut di atas, Pasal 5 PERMA Dispensasi Kawin telah merincinya ke dalam enam berkas. Keenam berkas tersebut ialah : 1) Surat permohonan; 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua atau wali; 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran anak; 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; 6) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Jika berkas selain surat permohonan tidak dapat dipenuhi, maka dapat menggunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali.

Dalam praktiknya, persyaratan formil dispensasi perkawinan diatur secara mandiri oleh instansi yang

memberikan dispensasi. Dalam hal ini, setiap pengadilan membuat peraturan internal mereka sendiri mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Pemohon dispensasi perkawinan. Karena peraturan ini bersifat inisiatif dari masing-masing pengadilan, sehingga terdapat perbedaan-perbedaan persyaratan formil antara masing-masing pengadilan.⁹⁴

Demikian juga yang berlaku di Pengadilan Agama Serang sendiri. Selain keenam berkas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PERMA Dispensasi Kawin, Pemohon juga harus melampirkan surat penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu juga, terdapat tata cara atau standar operasional prosedur (SOP) pengajuan permohonan dispensasi perkawinannya, namun tetap berpedoman pada PERMA Dispensasi Kawin.⁹⁵

Alangkah lebih baiknya, yang mengajukan dispensasi perkawinan adalah kedua orang tuanya, yakni bapak dan ibu. Setelah itu, diminta membuat surat permohonan, yang mana akan hal ini bisa dibantu oleh Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Serang, apabila diperlukan. Calon Pemohon hanya tinggal melampirkan data-data yang diperlukan dalam surat permohonan, yakni identitas orang tua dari anak yang akan memohon dispensasi perkawinan, identitas anak tersebut, identitas calon suami/istri yang sudah di atas 19 tahun, dan identitas orang tua dari calon suami/istri tersebut.⁹⁶

Setelah membuat surat permohonan, baik dengan bantuan

⁹⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak Di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Mamuju* (Jakarta: Koalisi18+, 2016). hlm. 71.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Serang, *Loc. Cit.*

⁹⁶ *Ibid.*

Posbakum Pengadilan Agama Serang ataupun tidak, maka tata cara selanjutnya adalah melakukan pendaftaran dan pembayaran panjar biaya perkara. Jika melalui bantuan Posbakum Pengadilan Agama Serang, maka membayarkan panjar biaya perkara dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM). Tahap pendaftaran dan pembayaran tersebut dilakukan di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Serang.⁹⁷

Deskripsi Kasus Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg)

Lahirnya Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg bermula dari M bin K, seorang pria berumur 44 tahun (selanjutnya disebut Pemohon), yang ingin menikahkan anak kandungnya, MW binti M, seorang perempuan berumur 15 tahun (selanjutnya disebut anak Pemohon), dengan S bin J, seorang pria berumur 24 tahun (selanjutnya disebut calon suami anak Pemohon). Selain karena keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan, serta tidak adanya pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, keputusan untuk segera menikahkan anaknya dilatarbelakangi hubungan percintaan yang sangat mendalam antara anaknya dengan calon suaminya. Lebih daripada itu, Pemohon beralasan bahwa hal itu demi mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.

Namun ternyata, pada saat Pemohon dan keluarga calon suami anaknya hendak mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada KUA

Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, menolak pencatatan pernikahan keduanya karena usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan, yakni 19 tahun. Padahal, syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan lainnya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, serta masing-masing dari anak Pemohon dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah, telah balig, dan sudah siap untuk berkeluarga. Kemudian, pihak KUA Kecamatan Walantaka menyarankan agar memohon dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama Serang.

Pada tanggal 10 September 2020, Pemohon menyerahkan surat permohonan dispensasi perkawinan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, dengan *register* perkara nomor 1968/Pdt.P/2020/PA. Srg. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pertama-tama Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai aturan batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan (19 tahun) demi kesiapan fisik dan mental anak dalam memasuki dunia rumah tangga. Sehingga, diharapkan di kemudian hari dapat tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Hakim Tunggal juga berupaya menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya hingga yang bersangkutan mencapai umur 19 tahun. Namun, Pemohon tetap pada pendirian semula, dengan alasan bahwa anaknya sudah tidak bisa lagi melanjutkan jenjang pendidikan karena kekurangan biaya, serta anak dan calon suaminya telah membina hubungan percintaan selama tiga tahun, bahkan hampir setiap seminggu sekali ketemuan (apel) sampai larut malam, meskipun hanya di dalam

⁹⁷ *Ibid.*

rumah saja. Selain itu, Pemohon juga mengaku sangat khawatir apabila anak dan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.

Kemudian, sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan dari Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Anak Pemohon juga telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan dari Pemohon. Selain itu pula, anak Pemohon mengaku bahwa dirinya telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri ataupun ibu rumah tangga (IRT).

Selain menghadirkan anaknya, Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya dan ayah kandungnya yang bernama J bin M. Atas sejumlah pertanyaan Hakim Tunggal, mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan dari Pemohon. Calon suami anak Pemohon juga menyatakan bahwa telah membina hubungan percintaan yang erat dengan anak Pemohon, serta sudah siap untuk membina rumah tangga, yang dibuktikan antara lain telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Demikian pula ayah calon suami anak Pemohon, dirinya mengaku tidak keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dengan anaknya, karena telah dilakukan musyawarah keluarga, serta siap membantu setelah mereka berumah tangga.

Kemudian, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi. Alat bukti berupa surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, diberi meterai, dicap pos, serta dicocokkan dengan yang aslinya, yaitu : 1) Fotokopi KTP atas nama Pemohon; 2) Fotokopi KK atas nama Pemohon selaku kepala keluarga; 3)

Fotokopi Akta Lahir atas nama anak Pemohon; 4) Fotokopi Ijazah Tanda Kelulusan Sekolah atas nama anak Pemohon; 5) Fotokopi KK atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon selaku kepala keluarga; 6) Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon; 7) Fotokopi Ijazah Tanda Kelulusan Sekolah atas nama calon suami anak Pemohon; 8) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan.

Sementara itu, alat bukti berupa saksi-saksi terdiri atas kesaksian dua orang pria bernama R bin R (63 tahun) dan AM bin S (37 tahun). R bin R merupakan tetangga sekaligus orang yang dituakan di wilayah tempat tinggal Pemohon, sedangkan AM bin S merupakan paman dari calon suami anak Pemohon. Terdapat sejumlah kesaksian dari mereka berdua yang pada intinya sebagai berikut :

1) Kedua Saksi mengetahui bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Serang untuk meminta dispensasi perkawinan atas nama anaknya, lantaran Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun ditolak PPN pada KUA Kecamatan Walantaka dengan alasan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun; 2) Kedua Saksi mengaku kenal dengan anak Pemohon yang berusia 15 tahun dan calon suaminya yang berusia 24 tahun;

3) Kedua Saksi mengetahui kedekatan anak Pemohon dan calon suaminya sebagai sepasang kekasih, bahkan hampir setiap minggu ketemuan (apel) hingga larut malam, yang pada akhirnya membuat kedua orang tua mereka khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan; 4) Kedua Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan yang menyebabkan tidak bolehnya menikah;

5) Kedua Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka; 6) Kedua Saksi juga mengetahui soal persetujuan rencana pernikahan dari keluarga kedua belah pihak;

7) Kedua Saksi mengaku tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya; 8) Kedua Saksi mengaku bahwa anak Pemohon sudah terlihat cukup dewasa untuk membina suatu rumah tangga, tidak sering keluyuran keluar rumah, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan IRT. Demikian pula calon suaminya, sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah mempunyai pekerjaan atau usaha dengan penghasilan yang memadai untuk membina suatu rumah tangga.

Pertimbangan Hukum Dispensasi Perkawinan dari Hakim

Perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi perkawinan dari pengadilan dalam berbagai kasus sudah sering terjadi di Indonesia. Pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan sudah semestinya melalui pertimbangan yang sangat matang dan mendalam. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia malah menjadi semakin tinggi.⁹⁸

Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.⁹⁹ Harus diakui, bahwa Islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak-anak. Selain itu, memang dalam Islam tidak ditemukan

aturan yang jelas dan tegas terkait batas usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan.¹⁰⁰

Dalam UU Perkawinan dan KHI tidak terdapat aturan hukum yang menjelaskan tentang batasan minimal usia di bawah 19 tahun bagi para pelaku perkawinan di bawah umur. Sehingga, dalam hal ini Hakim mempunyai pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan, dan Hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan dispensasi perkawinan tersebut.¹⁰¹ Adapun berikut adalah sejumlah inti pertimbangan hukum dari Hakim Tunggal dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg :

1) Hakim Tunggal telah mengetahui dan memahami maksud, tujuan, dan inti dalil-dalil permohonan dari Pemohon, bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena mereka sudah membina hubungan percintaan selama tiga tahun terakhir, serta khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, namun ditolak oleh PPN pada KUA Walantaka dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun;

2) Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon suami beserta orang tuanya ke dalam persidangan, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 PERMA Dispensasi Kawin. Adapun mereka semua juga telah memberikan keterangan yang pada intinya relevan dengan dalil-dalil permohonan dari Pemohon;

⁹⁸ Nur Shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah (Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). hlm. 1-2.

⁹⁹ Ulfiyati. hlm. 2.

¹⁰⁰ Ulfiyati. hlm. 4.

¹⁰¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 136.

3) Alat bukti dari Pemohon berupa surat-surat sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya terbukti sebagai akta autentik, karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos, dan dicocokkan dengan yang aslinya. Maka, alat bukti berupa surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

4) Kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon memang tidak terdapat satu pun halangan dalam memberikan kesaksian, serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan dari Pemohon. Oleh sebab itu, Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan dari kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

5) Berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya, surat-surat, dan keterangan Saksi, Hakim Tunggal menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut : a) Anak Pemohon yang baru berusia 15 tahun sudah menyatakan siap secara fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya; b) Calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan atau usaha dengan penghasilan yang memadai untuk membina suatu rumah tangga; c) Anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa adanya unsur paksaan dari mana pun; d) Antara anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak terdapat hubungan sedarah, hubungan semenda, hubungan sesusuan yang menyebabkan tidak bolehnya menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain; e) Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; f) Keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan

keduanya dan tidak adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; g) PPN pada KUA Walantaka menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

6) Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim Tunggal menilai bahwasannya tidak terdapat halangan menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum Islam dan Pasal 8 UU Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 KHI, serta telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KHI, kecuali aturan batas minimum usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan. Namun, menurut Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan, aturan batas minimum usia melangsungkan perkawinan tersebut bisa dikecualikan apabila telah memperoleh dispensasi perkawinan;

7) Hakim Tunggal memiliki keyakinan bahwasannya anak Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya; 8) Oleh karena perkara permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Alhasil, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, tibalah pada hari pembacaan penetapan, yang mana bunyi penetapan dari Hakim Tunggal ialah sebagai berikut : 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Menetapkan memberi dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya di wilayah KUA Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten; 3) Membebaskan

kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Analisis Pertimbangan Hakim atas Dispensasi Perkawinan yang Ditetapkan oleh Pengadilan Agama Serang

Secara konsep, dispensasi perkawinan dapat diartikan sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang telah ditentukan. Dalam terminologi yang digunakan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Umur Perkawinan, dispensasi perkawinan adalah mekanisme 'penyimpangan' terhadap ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan. Pemberian dispensasi perkawinan menjadi persyaratan mutlak bagi calon mempelai pria dan/atau perempuan yang berusia di bawah 19 tahun.¹⁰²

The Convention of the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) telah mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau kedewasaan telah dicapai lebih cepat berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, secara internasional dikategorikan sebagai perkawinan anak.¹⁰³ Berdasarkan Konvensi Hak Anak, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan pada dasarnya merupakan legalisasi praktik perkawinan anak.¹⁰⁴

¹⁰² Eddyono, *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak Di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Mamuju*. hlm. 59.

¹⁰³ Eddyono. hlm. 1.

¹⁰⁴ Eddyono. hlm. 19.

Padahal, anak-anak merupakan bagian dari kelompok yang rentan, ketergantungan, lugu, dan memiliki kebutuhan khusus. Karena alasan itulah anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus pula agar mereka dapat berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental. Sehingga, perkawinan anak merupakan praktik yang bertolak belakang dengan upaya-upaya tersebut.¹⁰⁵

Perkawinan anak erat hubungannya dengan upaya paksa oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap calon mempelai anak tersebut, seperti keluarga, wali, dan lain-lain. Upaya paksa ini tidak hanya berupa pemaksaan kehendak dengan cara menentukan perkawinan dan calon kepada anak tersebut, tapi juga dalam bentuk dihilangkannya kewenangan anak tersebut untuk menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan perkembangan usianya. Dengan terjadinya perkawinan anak, maka hak anak untuk beristirahat, bersenang-senang, berekreasi, dan berkembang secara penuh, baik fisik dan mental, direnggut secara paksa.¹⁰⁶

Penyebabnya, karena ketika seorang anak yang memasuki lembaga perkawinan akan dianggap sebagai orang dewasa dan kehilangan hak sebagai anak yang sebelumnya melekat padanya. Lebih jauh, anak tersebut akan dihadapkan dengan kewajiban di bidang rumah tangga yang tidak sesuai karakteristik usianya dan berujung pada terhambatnya perkembangan kreativitas dan intelektualitas anak tersebut. Status sebagai 'istri' beserta kewajiban-kewajibannya dalam mengurus rumah tangga secara spontan akan memutus hubungan anak tersebut kepada dunia sosialnya pada saat anak-anak dulu.¹⁰⁷

Pertama, dari segi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*

¹⁰⁵ Eddyono..

¹⁰⁶ Eddyono.

¹⁰⁷ Eddyono.

UU Perubahan Umur Perkawinan. Pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2). Adapun bunyi pasal selengkapnya adalah, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Selain itu, syarat-syarat sahnya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan juga telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai.

Selanjutnya, dari segi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg secara jelas memang telah bertentangan dengan usia anak yang diatur (18 tahun), kewajiban orang tua dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, dan merampas sejumlah hak anak. Namun, perlu diketahui bahwasannya antara ketentuan di dalam UU Perlindungan Anak dan ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*.

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahului untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa peraturan.¹⁰⁸ Dalam hal ini, ketentuan

pemberian dispensasi perkawinan merupakan hukum yang khusus, sedangkan ketentuan di dalam UU Perlindungan Anak merupakan hukum yang umum.

Lebih daripada itu, pihak Pengadilan Agama Serang melihat bahwa saat ini UU Perlindungan Anak semakin terakomodir dalam lingkup pemberian dispensasi perkawinan. Berbeda dengan sebelum lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, yang mana sidang perkara permohonan dispensasi perkawinan diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Majelis Hakim, saat ini hanya diperiksa oleh Hakim Tunggal. Selain itu, Hakim Tunggal juga tidak diperkenankan untuk memakai atribut persidangan atau toga.¹⁰⁹

Oleh sebab itu, berdasarkan salah satu teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan di skripsi ini, yakni Teori Keadilan, penulis menilai bahwa pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg memang sudah adil dan sewajarnya, karena telah sesuai dengan hukum positif. Ketentuan di dalam UU Perkawinan dan UU Perubahan Umur Perkawinan telah dipenuhi, tidak berlakunya UU Perlindungan Anak yang notabene merupakan hukum yang umum, dan bahkan PERMA Dispensasi Kawin sendiri semakin mengakomodir bentuk perlindungan anak di dalam UU Perlindungan Anak. Terlebih, memang dalam hal perkara permohonan dispensasi perkawinan, sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan, Hakim Tunggal diminta untuk memiliki keyakinan pribadi dalam menentukan alasan yang mendesak untuk memberikan dispensasi perkawinan.

¹⁰⁸ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana," *UNDIP E-Journal Systems (UEJS) Portal* 44, no. 4 (2015): 504.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Serang, *Loc. Cit.*

Analisis Dampak atas Dispensasi Perkawinan yang Ditetapkan oleh Pengadilan Agama Serang

Selama kurun waktu 10 tahun belakangan, sekitar 100 juta anak perempuan di seluruh dunia dipaksa menikah atau diharapkan menikah sebelum mereka berulang tahun ke-18. Pernikahan anak, dini, dan paksa terjadi karena sejumlah alasan, termasuk ketidaksetaraan, jenis kelamin, kemiskinan, ketidakamanan, dan tradisi.¹¹⁰ Di Indonesia, diperkirakan setiap tahunnya, satu dari setiap enam anak perempuan menikah sebelum dia berumur 18 tahun. Sekitar 50.000 anak perempuan menikah sebelum mereka mencapai usia 15 tahun. Angka-angka dan fakta-fakta ini menggambarkan hal yang serius dan meluas dari praktik berbahaya ini.¹¹¹

Di Indonesia, banyak sekali pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, dan mereka mendatangi Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk memohon dispensasi perkawinan. Dengan alasan kemaslahatan, para Hakim sering mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.¹¹² Tanpa disadari, pernikahan dini sendiri ternyata akan memberikan dampak yang bersifat terus-menerus sampai ke masa depan. Dampak tersebut pun bisa bersifat positif dan negatif.¹¹³

Dampak positif yang paling utama adalah bisa melangsungkan perkawinan secara sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Dampak positif berikutnya ialah menghindari terjadinya perzinahan.

¹¹⁰ Mies Grijns, *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018). hlm. vii.

¹¹¹ Grijns.

¹¹² Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional, Kencana*. hlm. 46.

¹¹³ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018). hlm. 46.

Sebagaimana diketahui, selain dilarang oleh setiap agama, perzinahan juga merupakan hal yang dilarang menurut hukum positif di Indonesia.¹¹⁴

Selanjutnya, pernikahan dini menghindari terjadinya praktik nikah siri. Bagaimana pun juga, nikah siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama saja, yakni agama Islam, bukan menurut hukum negara. Artinya, perkawinan tersebut juga tidak dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA). Apalagi, masyarakat perkampungan di Kota Serang masih banyak yang melakukan nikah siri jika pihak PPN pada KUA menolak untuk melakukan pencatatan nikah.¹¹⁵

Menjadi pribadi yang taat hukum juga merupakan salah satu dampak positifnya, karena memang terkait dispensasi perkawinan ini telah ada aturan hukumnya. Kemudian, pernikahan dini memberikan pelajaran penting tentang cara bertahan hidup dan saling memikul tanggung jawab. Di samping itu, ada pula pasangan yang menikah karena faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan, sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomian.¹¹⁶

Keputusan menikah kadang kala juga muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Ada pula yang menikah dalam usia dini karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu, untuk menghindari terjadinya hamil di luar nikah, sehingga tidak

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Serang, *Loc. Cit.*

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. hlm. 49-50.

menjadi aib orang tua serta terhindar dari sanksi adat berupa denda.¹¹⁷

Namun, sejumlah penelitian mengemukakan bahwa pernikahan dini lebih banyak memberikan dampak negatif kepada pihak perempuan. Beberapa dampak negatif yang dapat dialami oleh perempuan yang melakukan pernikahan dini adalah kematian ibu (*maternal mortality*) di usia muda akibat kehamilan prematur (*premature pregnancy*).¹¹⁸ Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun. Artinya, melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung risiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya), besar kemungkinan cacat bawaan fisik maupun mental, kebutaan, dan ketulian.¹¹⁹

Dampak negatif yang selanjutnya ialah kebutaaksaraan perempuan (*illiteracy*) yang diakibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dasar (*primary education*) karena pernikahannya yang terlalu dini.¹²⁰ Kemudian, hilangnya masa remaja, karena secara tidak langsung pernikahan yang dilakukan oleh para pihak memberikan dampak percepatan dewasa, sehingga masa remaja akan hilang untuk mengurus dunia baru, yakni dunia keluarga yang membutuhkan banyak tanggung jawab.¹²¹ Dari segi psikologi, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda belum

menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya, sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga. Orang tua terdahulu memang biasa sudah menikah pada usia dini, sehingga masyarakat tidak merasa bahwa perkawinan usia dini memiliki dampak negatif terhadap kehidupan keluarganya.¹²²

Selain itu, dampak negatif lain yang terkait dengan kesehatan (*health problems*) dan kondisi pernikahan mereka, baik secara ekonomi maupun secara mental, juga diduga banyak dialami perempuan yang menikah dini. Para perempuan yang juga menikah dini disinyalir tidak memperoleh layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (*basic reproductive health issues and services*). Banyak di antara mereka juga yang mengalami kekerasan rumah tangga (*abuse and violence*) dan hidup dalam lingkaran kemiskinan (*the cycle of poverty*).¹²³

Terakhir, dampak negatif daripada pernikahan dini adalah kemungkinan perceraian yang relatif dini juga. Hak-hak anak yang seharusnya diperoleh sebagaimana UU Perlindungan Anak pun ikut terampas, di antaranya : 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 2) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; 3) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,

¹¹⁷ Yuniyanto. hlm. 50.

¹¹⁸ Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional*, Kencana. hlm. 47.

¹¹⁹ Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. hlm. 47.

¹²⁰ Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional*, Kencana. hlm. 48.

¹²¹ Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*.

¹²² Yuniyanto. hlm. 48.

¹²³ Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional*, Kencana.

bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; 4) Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada laporan terjadinya keretakan rumah tangga yang berujung pada perkara perceraian antara pasangan suami istri (pasutri) dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. Pihak Pengadilan Agama Serang meyakini bahwa kedua orang tua mereka memegang komitmen sebagaimana yang telah mereka katakan dan tulis di surat pernyataan, yakni untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Selain itu, pada saat persidangan pun si istri telah memperoleh rekomendasi keterangan sehat dan mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa telah terbiasa melakukan tugas dan kewajiban layaknya seorang ibu rumah tangga (IRT).¹²⁴

Oleh sebab itu, berdasarkan salah satu teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan di skripsi ini, yakni Teori Utilistis, penulis menilai bahwa pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg lebih banyak mendatangkan manfaat dan kebahagiaan. Hal tersebut lantaran terdapatnya sejumlah dampak positif yang amat penting, seperti terhindar dari perzinahan dan nikah siri, serta dampak negatif yang pada dasarnya bisa dihindari. Dampak negatif dari segi ekonomi, misalnya, dapat dihindari

dengan adanya komitmen bahwa kedua orang tua siap membantu perekonomian mereka.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut : 1) Pertimbangan Hakim di dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg tentang dispensasi perkawinan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Umur Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 2) Dampak atas pemberian dispensasi perkawinan di dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg bervariasi, ada dampak yang bersifat positif dan negatif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberian dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor : 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai bahan evaluasi dari penulis, yaitu : 1) Pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia perlu membuat peraturan daerah (perda) atau sejenisnya tentang pencegahan pernikahan pada usia dini. Jika sudah ada, maka peraturan tersebut harus lebih disosialisasikan lagi. Selain itu, perlu dilakukannya kembali revisi UU Perkawinan untuk mengatur batas bawah usia untuk memohonkan dispensasi perkawinan, jarak atau rentang perbedaan usia antara calon mempelai yang memohon dispensasi perkawinan dan calon mempelainya,

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Serang, *Loc. Cit.*

serta alasan yang jelas dan mendetail tentang alasan apa saja yang dianggap mendesak, sehingga dapat diberikannya dispensasi perkawinan; 2) Guna menghindari dampak negatif atau kemungkinan dampak negatif daripada pernikahan pada usia dini akibat pemberian dispensasi perkawinan, maka orang tua dan keluarga kedua belah pihak harus mengontrol keberlangsungan rumah tangga anak-anak mereka, serta memberikan dukungan, baik itu dukungan secara materiel maupun moril.

Daftar Pustaka

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *UNDIP E-Journal Systems (UEJS) Portal* 44, no. 4 (2015): 504.
- Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah." *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (n.d.): 32.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, Dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.
- Aripin, Asep Saepudin Jahar. Euis Nurlaelawati. Jaenal. *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih, Dan Hukum Internasional, Kencana*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Gentha Publishing, 2010.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djalil, Abdul Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia, Kencana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Menyingkap Tabir Dispensasi Perkawinan: Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Anak Di Kabupaten Tuban, Kabupaten Bogor, Dan Kabupaten Mamuju*. Jakarta: Koalisi18+, 2016.
- Efendi, Dyah Ochtorina Susanti. A'an. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Effendy, Marwan. *Teori Hukum*. Jakarta: Referensi, 2014.
- Faqih, Umar Haris Sanjaya. Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Media Yogyakarta, 2017.
- Fauziah, Ratu Faridatul. *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jakarta: Fikra Publishing, 2016.
- Grijns, Mies. *Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.
- Hamid Sarong, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
- Henny Wiludjeng, J. M. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Press, 2020.
- Heryani, Achmad Ali. Wiwie. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta:

- Kencana, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2005.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Junaidi, Muhammad. *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta, 2017.
- Khasanah, Ngiyanatul. *Pernikahan Dini: Masalah Dan Problematika*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2017.
- Kumedi Ja'far, A. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Libertus, Jehani. *Perkawinan: Apa Risiko Hukumnya?* Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Mamudji, Soerjono Soekanto. Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- — —. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- — —. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Muchtaromah, Bayyinatul. *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*. Bogor: Guepedia, 2019.
- Nasaruddin, Umar. *Perkawinan Mazhab Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2016.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009.
- Nurmawati, I Nengah Suantra. Made. *Ilmu Negara*. Bali: Uwais Inspirasi, 2017.
- Prawironegoro, Darsono. *Filsafat Ilmu: Kajian Tentang Pengetahuan Yang Disusun Secara Sistematis Dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Nusantara Consulting (NC), 2010.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Rini, Ira Puspito. *Pencegahan Perceraian Keluarga Di Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- — —. *Stop Perceraian Selamatkan*

- Perkawinan. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Saebani, Boedi Abdullah. Beni Ahmad. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Salim H, S, Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa: Kiat Menyiapkan Dan Merawat Pernikahan*. solo: Aqwam, 2007.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Simanjuntak P N H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sodik, Sandu Siyoto. M Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.
- — —. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Surah, Rahmida Erliyani. Fatma. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Bantul: Inset Grafika Percetakan, 2016.
- Susilo Pradoko, A, M. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif: Keilmuan Seni, Humaniora, Dan Budaya*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni Bandung, 2013.
- Syamsudin M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Titahelu, Ronald. *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016.
- Trianto, Titik Triwulan. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ulfiyati, Nur Shofa. *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah (Studi Pandangan Tokoh Konferensi Ulama Perempuan Indonesia)*.

- Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Usman, Suparman. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Serang: CV. Suhud Sentra Utama, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wasono, Bayu. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. Bogor: Guepedia, 2020.
- Wirjono Prodjodikoro, R. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2002.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam-Hukum Barat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yulia. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, 2015.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.